

## PJ GUBERNUR: NTT HADAPI DUA PEKERJAAN BESAR



<https://www.kompasiana.com>

**MEDIAINONESIA.COM** - Provinsi NTT dihadapkan dengan dua isu penting yang menjadi pekerjaan besar, yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting. "Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN ialah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga," ujar Pj Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake. Hal ini, didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitan dengan tingginya jumlah kelahiran, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting.

Plt Deputi KB-KR, Marianus Mau Kuru, meminta agar Kepala BKKBN NTT mulai secara bersama-sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah memajukan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) secara baik dan apik. "Kami berharap agar BKKBN NTT terus bersinergi dengan semua unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

### Sumber Berita:

1. <https://mediainonesia.com/nusantara/659618/pj-gubernur-ntt-hadapi-dua-pekerjaan-besar>, 18 Maret 2024;
2. <https://www.korantimor.com/kota-kupang/1544458145/pj-gubernur-ayodhia-ntt-sedang-menghadapi-dua-isu-besar-yang-harus-kerjakan>, 19 Maret 2024.

## Catatan:

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup> Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>2</sup> Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan; dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup> Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial memenuhi kriteria diantaranya sesuai tujuan penggunaan, tujuan pemberian bantuan sosial antara lain penanggulangan kemiskinan yang merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 3

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 21, Ayat 2 & Ayat 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 22

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>6</sup>

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>7</sup> Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.<sup>8</sup> Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk: menurunkan prevalensi *stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>9</sup> Kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* meliputi: remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) - 59 bulan.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; pendampingan keluarga berisiko *stunting*; pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS); *surveilans* keluarga berisiko *stunting*; dan audit kasus *stunting*. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>11</sup> Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan: penguatan perencanaan dan penganggaran; peningkatan kualitas pelaksanaan; peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>12</sup> Pemerintah desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa. Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1, Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 8

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 10, Ayat 3

penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.<sup>13</sup> Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.<sup>16</sup> Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.<sup>17</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan kemajuan, penurunan *stunting* bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 11

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 12

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 27

<sup>16</sup> Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024, Pasal 6

<sup>17</sup> *Ibid.* Pasal 10

<sup>18</sup> Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024